

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
TIM ADVOKASI

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON PARTAI HANURA DI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 31937223
Email : info@kpu.go.id

DITERIMA DARI TERMOHON	
NOMOR 39.13.19/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 JULI 2019
JAM	: 16.07 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ../PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novarryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** PARTAI HANURA sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• KPU• Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Gakkumdu• Pengadilan Negeri• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu/Panwaslu• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara• Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini

merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan

sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan angka 1 s/d 7 halaman 5-6, pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang menyebabkan pengurangan suara bagi **PEMOHON**, berkaitan dengan permasalahan tersebut, **PEMOHON** tidak mengajukan keberatan/mempersoalkan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan Kecamatan. Andaiapun benar *-quad non-* **PEMOHON** mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, keberatan tersebut telah diselesaikan. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
 8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa dalam penyelesaian PPHU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama** yang telah memperoleh **persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... "

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* **PEMOHON** selaku Partai Politik mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Rote Ndao antara Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor Urut 1 atas nama **Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H** dengan Calon Nomor Urut 5 atas nama **Mesak Zadrak Lonak** yang keduanya merupakan calon dari Partai **PEMOHON**, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;
5. Bahwa dengan keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n **Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H**), bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan **PEMOHON** yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon

Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Rote Ndao *a quo*;

6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PHPU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini **PEMOHON** selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao *a quo* tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.1.1. DAPIL I

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H	444	448	4
2.	Mesak Zadrak Lonak	448	444	4

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 02 Desa Oetutulu Kabupaten Rote Ndao sebanyak 4 suara adalah **tidak benar**;
 - Bahwa merupakan **fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 jumlah perolehan suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 444 Suara;
2. Bahwa merupakan **fakta hukum**, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON**, perolehan suara yang benar Di TPS 02 Desa Oetutulu Kecamatan Rote Barat Laut adalah sebagai berikut :

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROTE NDAO DI TPS -2 DESA OETUTULU

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H	38	34
2.	Mesakh Zadrak Lonak	-	26

3. Bahwa dalil **PEMOHON** pada pokok permohonan *a quo* angka 1 di halaman 5 dari permohonan **PEMOHON** yang menyatakan bahwa terjadi kejanggalan pada TPS 02 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut di mana total suara Partai Hanura 63 Suara, untuk Partai 2 Suara, Caleg nomor urut 1 sebanyak 34 suara, nomor urut 4 sebanyak 1 suara Caleg nomor 5 sebanyak 26 suara adalah **tidak benar**;
 - Bahwa **merupakan fakta hukum**, hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak ada kejanggalan tetapi sudah benar dan tidak ada keberatan apa-apa dari saksi Partai HANURA sehingga telah menandatangani hasil perhitungan perolehan suara di tingkat TPS yang berarti bahwa secara hukum hasil perolehan suara baik untuk partai maupun semua Caleg telah disetujui dan disahkan. Perolehan suara Partai Hanura dan semua Caleg di tingkat TPS yang tertuang dalam formulir model C1-DPRD Kabupaten berhologram yang direkam ke dalam model DAA1-DPRD Kabupaten yang dikirim untuk rekapan perolehan suara di tingkat kecamatan dan selanjutnya di tingkat kabupaten tidak mengalami perubahan sehingga perolehan suara tersebut sudah *valid* dan *reliabel*;
4. Bahwa dalil **PEMOHON** pada pokok permohonan *a quo* angka 2 di halaman 6 yang menyatakan bahwa total suara yang didapat Partai HANURA seharusnya adalah 65 suara dan suara Caleg nomor urut 1 berjumlah 38 adalah **tidak benar**;
 - Bahwa **merupakan fakta hukum**, Perolehan suara yang benar adalah suara sah **PEMOHON** sesuai C1-DPRD Kabupaten berhologram yang direkam ke dalam model DAA1-DPRD Kabupaten untuk Partai HANURA hanya sebanyak 63 suara dan untuk Caleg nomor urut 1 atas nama **Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H.** hanya sebanyak 34 suara sehingga terjadi selisih 4 suara yang didalilkan dalam permohonan **PEMOHON**. Tuduhan **PEMOHON** tidak beralasan oleh karena pada saat penghitungan suara di tingkat TPS 02 Desa Oetutulu, saksi Partai HANURA juga ikut menyaksikan, menyetujui dan menandatangani hasil penghitungan perolehan suara. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum, **PEMOHON** juga sudah ikut menyetujui akan hasil penghitungan perolehan suara baik untuk Partai HANURA maupun untuk Caleg nomor 1 dari Partai HANURA;

5. Bahwa dalil **PEMOHON** pada pokok permohonan *a quo* angka 3 di halaman 6 yang menyatakan bahwa terjadi kesalahan penetapan suara sah terhadap **PEMOHON** atas nama **Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H.**, oleh petugas KPPS di mana terjadi pencoblosan nomor urut partai dan nomor urut calon yang menurut aturannya seharusnya diberikan kepada calon bukan kepada partai adalah **tidak benar**;
 - Bahwa **merupakan fakta hukum**, KPPS telah melaksanakan proses penghitungan suara dan disaksikan oleh saksi Partai HANURA dan Pengawas TPS tetapi tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi maupun pengawas;
6. Bahwa dalil **PEMOHON** pada pokok permohonan angka 4 di halaman 6 yang menyatakan bahwa **PEMOHON** kehilangan 2 suara karena KPPS menetapkan suara sah untuk partai yang seharusnya diberikan kepada **PEMOHON** adalah **tidak benar**
 - Bahwa **merupakan fakta hukum**, pada saat penghitungan suara di tingkat TPS 02 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut berlangsung, semua saksi partai politik dan Pengawas TPS termasuk saksi Partai HANURA ikut menyaksikan proses penghitungan perolehan suara Pemilu DPRD Kabupaten Rote Ndao dan tidak ada keberatan yang berkaitan dengan kesalahan penetapan suara Caleg nomor urut 1. Saksi Partai Hanura yang hadir pada saat penghitungan suara telah menyetujui dan menandatangani hasil penghitungan suara, sehingga secara hukum perolehan suara partai dan Caleg DPRD Kabupaten Rote Ndao di tingkat TPS dinyatakan valid, reliabel dan sah untuk dikirim ke PPK dalam rangka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan.
4. Bahwa dalil **PEMOHON** pada pokok permohonan angka 5 halaman 6 yang menyatakan bahwa KPPS juga menetapkan 2 surat suara pada TPS 02 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut yang dicoblos pada partai **PEMOHON** dinyatakan tidak sah tanpa alasan adalah **tidak benar**;
 - Bahwa **merupakan fakta hukum**, saksi Partai HANURA tidak menyampaikan keberatan yang berarti tidak ada kesalahan yang dilakukan petugas KPPS pada saat penghitungan suara di TPS. Saksi Partai Hanura yang hadir pada saat penghitungan suara telah menyetujui dan menandatangani hasil penghitungan

suara, sehingga proses penghitungan suara sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan hasil penghitungan yang valid dan reliabel.

5. Bahwa dalil **PEMOHON** pada pokok permohonan angka 6 halaman 6 yang menyatakan bahwa 12 surat suara tidak sah di TPS 02 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut sesuai model C1 DPRD Kabupaten disinyalir terdapat juga di dalamnya suara sah untuk Caleg nomor urut 1 Partai Hanura adalah **tidak berdasar hukum dan asumsi**;
 - Bahwa **merupakan fakta hukum, PEMOHON** hanya beradai-andai karena selama proses penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi Partai HANURA maupun Pengawas TPS bahwa petugas KPPS melakukan kesalahan dalam penghitungan perolehan suara pemilu DPRD Kabupaten Rote Ndao. **PEMOHON** hanya menduga dan tidak dapat diterima secara rasional bahwa di dalam 12 surat suara yang tidak sah tersebut juga terdapat suara sah dari **PEMOHON**.
6. Bahwa dalil **PEMOHON** pada pokok permohonan angka 7 halaman 6 yang menyatakan bahwa **PEMOHON, Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H.** yang seharusnya mendapatkan 2 suara yang masuk ke suara partai pada TPS 02 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut menurut PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 54 ayat (5) huruf c adalah **tidak benar**;
 - Bahwa Hal ini karena pada saat penghitungan suara di tingkat TPS saksi Partai Hanura sudah mengikuti jalannya proses penghitungan suara dan mengamati secara saksama apa yang dilakukan oleh petugas KPPS pada saat penghitungan suara. Dalam konteks ini, seharusnya saksi HANURA sudah mengetahui secara jelas jika 2 suara yang menghitung masuk ke perolehan suara partai yang seharusnya menjadi suara Caleg, akan tetapi karena tidak ada keberatan apa-apa selama proses penghitungan suara berlangsung, maka berarti petugas KPPS tidak melakukan kesalahan dalam menentukan keabsahan surat suara dan perolehan suara yang ada sudah valid dan reliabel.
7. Bahwa dalil **PEMOHON** pada pokok permohonan angka 8 halaman 6 yang menyatakan bahwa pada Rapat Pleno di kecamatan terdapat beberapa keberatan yang yang diisi dalam formulir DA2-KPU adalah **tidak benar**;

- Bahwa **merupakan fakta hukum, PEMOHON** tidak menjelaskan *locus* terjadinya kejadian tersebut apakah di kecamatan yang mana di antara Kecamatan Lobalain dan Kecamatan Rote Barat. Untuk Kecamatan Lobalain tidak ada keberatan saksi sedangkan untuk Kecamatan Rote Barat Laut menurut pernyataan Ketua PPK Rote Barat Laut, pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, keberatan saksi HANURA disampaikan setelah penutupan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara sehingga dianggap tidak ada keberatan. Dengan demikian hasil perolehan suara di tingkat kecamatan dianggap valid dan reliabel karena sudah disetujui dan ditandatangani oleh saksi Partai HANURA.
8. Bahwa dalil **PEMOHON** pada pokok permohonan angka 9 halaman 6 yang menyatakan bahwa pada saat pleno di tingkat kabupaten, saksi HAHURA juga melakukan keberatan yang diisi dalam formulir DB2-KPU adalah benar;
- Bahwa **merupakan fakta hukum**, pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten tidak dilakukan perbaikan oleh karena proses penghitungan perolehan suara sudah dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS berdasarkan C1-DPRD berhologram yang dilanjutkan ke rekapan tingkat kecamatan tanpa adanya keberatan saksi sehingga perolehan suara partai maupun Caleg secara hukum dianggap sudah disetujui karena saksi HANURA telah menandatangani perolehan suara pada setiap tingkatan rekapitulasi penghitungan suara;
9. Bahwa dalil **PEMOHON** pada pokok permohonan angka 10 halaman 6 yang menyatakan bahwa seharusnya **PEMOHON**, Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H. yang mendapatkan kursi ke-5 untuk duduk di Daerah Pemilihan Rote Ndao 1, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT, bukan Caleg No. 5, Mesakh Zadrak Lonak adalah tidak beralasan dan **tidak benar**;
- Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten yang tertuang dalam formulir model DB1-DPRD Kabupaten Rote Ndao yang sudah disetujui dan ditandatangani saksi dan Komisioner KPU Kabupaten Rote Ndao, Mesakh Zadrak Lonak memperoleh suara sah 445 yang lebih besar 1 (satu suara) dari **PEMOHON** yang hanya memperoleh 444 suara.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan **fakta hukum** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

DAPIL ROTE NDAO 1

NO.	Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	YULIUS NIFRAN MOLISAN MBAU, S.H.	444
2.	MESAKH ZADRAK LONAK	445

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,

- 
1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum** 
 2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H** 
 3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H** 
 4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H** 
 5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H** 
 6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H** 
 7. **Gian Budi Arian, S.H** 
 8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H** 
 9. **Candra Kuspratomo, S.H** 
 10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**
 11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**
 12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
 13. **Ferdri Berdona, S.H** 
 14. **Pansauran Ramdani, S.H** 
 15. **Syafran Riyadi, S.H** 
 16. **Rd. Liani Afrianty, S.H** 
 17. **Elly Sunarya, S.H** 
 18. **Ani Yusriani, S.H** 
 19. **H. Sutikno, S.H., M.H** 
 20. **R. Tatang Rachman, S.H** 
 21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H** 
 22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**
 23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**